

PERAN KOPERASI MERAH PUTIH DALAM MEWUJUDKAN EKOSISTEM KEUANGAN SYARIAH YANG INKLUSIF BAGI UMKM

Abd. Rizal¹, Akbar², Fahrani³, Mar'iyah Qibthiyah⁴

abd.rizal@usimar.ac.id¹, akbaralumni098@gmail.com², fahraniusmann@gmail.com³,
mariyahqibthiyahh@gmail.com⁴

Universitas Sains Islam Alkawaddah Warrahmah Kolaka

ABSTRAK

Koperasi Merah Putih hadir sebagai respons nyata pemerintah Indonesia terhadap dua tantangan sekaligus: lemahnya akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta belum optimalnya ekosistem keuangan syariah di tingkat akar rumput. Artikel ini mengkaji peran strategis Koperasi Merah Putih dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif, dengan fokus pada mekanisme pembiayaan berbasis akad syariah, penguatan modal sosial komunitas, serta dampaknya terhadap kemandirian ekonomi UMKM. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan analisis deskriptif terhadap data sekunder dari berbagai sumber akademik dan regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih mampu menjadi jembatan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan kebutuhan praktis UMKM, terutama melalui produk murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil. Integrasi nilai gotong royong sebagai fondasi kelembagaan koperasi terbukti selaras dengan maqashid syariah, sehingga mendorong terciptanya inklusi keuangan berbasis keadilan. Artikel ini berkontribusi pada diskursus pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang masih memerlukan penguatan dari sisi regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan digitalisasi layanan.

Kata Kunci: Koperasi Merah Putih, Keuangan Syariah, Umkm, Inklusi Keuangan, Pembiayaan Syariah.

PENDAHULUAN

Koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota telah lama diakui sebagai pilar ekonomi rakyat di berbagai belahan dunia. Dalam konteks Indonesia, koperasi memiliki akar historis yang dalam dan secara konstitusional dijamin sebagai soko guru perekonomian nasional. Prinsip demokrasi ekonomi yang menjadi landasan koperasi menegaskan bahwa usaha bersama harus dijalankan atas dasar kekeluargaan dan keadilan, bukan semata mengejar keuntungan. Di tengah dinamika global tersebut, koperasi terus bertransformasi menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman.¹

Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menginisiasi pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen percepatan pemberdayaan ekonomi desa dan kelurahan. Program ini menargetkan pendirian koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia dengan tujuan mengintegrasikan berbagai unit usaha produktif mulai dari simpan pinjam, distribusi sembako, layanan kesehatan, hingga pengembangan usaha berbasis komoditas lokal. Inisiatif ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperluas akses keuangan bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal.²

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa

¹Antonio Fici, "Cooperative Identity and the Law," *European Business Law Review* 24, no. 1 (2013): 37–64.

²Reza Ronaldo dan Deny Setiawan, "Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 5, no. 2 (2021): 112–130.

UMKM menyumbang lebih dari 60 persen produk domestik bruto nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Namun di balik kontribusi besar itu, UMKM menghadapi hambatan struktural yang serius, terutama dalam hal akses permodalan. Lembaga keuangan formal kerap mensyaratkan agunan dan rekam jejak keuangan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar pelaku UMKM.

Di sisi lain, ekosistem keuangan syariah Indonesia terus berkembang namun belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berpotensi besar sebagai penggerak inklusi keuangan belum teroptimalkan secara kelembagaan. Koperasi syariah hadir sebagai alternatif yang mampu memadukan nilai-nilai religius dengan kebutuhan ekonomi praktis masyarakat, namun skalanya masih terbatas.³

Koperasi Merah Putih dengan mandat nasional yang dimilikinya membuka peluang baru untuk mengintegrasikan prinsip keuangan syariah ke dalam sistem perekonomian desa secara lebih terstruktur dan masif. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: bagaimana Koperasi Merah Putih dapat berperan secara optimal dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif bagi UMKM? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui penelaahan literatur akademik yang komprehensif.

Tujuan penulisan artikel ini adalah: pertama, mendeskripsikan konsep dan landasan teoritis Koperasi Merah Putih dalam perspektif ekonomi syariah; kedua, menganalisis mekanisme pembiayaan syariah yang relevan bagi UMKM dalam kerangka koperasi; ketiga, mengidentifikasi tantangan dan peluang implementasi ekosistem keuangan syariah melalui Koperasi Merah Putih; serta keempat, merumuskan rekomendasi kebijakan untuk penguatan peran koperasi tersebut.

TINJAU PUSTAKA

A. Landasan Konseptual Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Berbeda dengan koperasi konvensional yang menggunakan sistem bunga (riba), koperasi syariah menerapkan akad-akad muamalah yang halal seperti murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerja sama modal). Landasan normatifnya bersumber dari Al-Quran, hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara kelembagaan, koperasi syariah di Indonesia dikenal dengan nama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang telah berkembang sejak dekade 1990-an.⁴

Konsep maqashid syariah menjadi landasan filosofis yang sangat relevan dalam memahami orientasi koperasi syariah. Maqashid syariah yang terdiri dari perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), harta (hifzh al-maal), dan agama (hifzh al-din) menjadi kompas dalam merancang produk dan layanan koperasi syariah. Pembiayaan yang diberikan harus mendorong produktivitas, bukan konsumtif; harus memperkuat ketahanan keluarga, bukan menjerumuskan ke dalam lingkaran utang. Orientasi nilai ini membedakan koperasi syariah secara fundamental dari lembaga rentenir yang selama ini mencekik UMKM.⁵

Prinsip gotong royong yang menjadi DNA koperasi Indonesia ternyata memiliki

³Nurul Huda et al., "Wakaf dan Zakat: Instrumen Keuangan Sosial Islam untuk Inklusi Keuangan," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 45–68.

⁴Ahmad Roziq dan Anindya Ardiansari, "Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Berbasis Komunitas," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 22, no. 1 (2020): 78–92.

⁵Asfi Manzilati dan Devanto Shasta Pratomo, "UMKM dan Ketimpangan Akses Keuangan di Indonesia: Sebuah Perspektif Institusional," *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 6, no. 2 (2021): 55–74.

padanan konseptual yang kuat dalam ekonomi Islam. Nilai ta'awun (saling menolong) dan ukhuwwah (persaudaraan) dalam Islam secara esensial identik dengan semangat kolektivitas yang menjadi ruh koperasi. Konvergensi dua nilai ini menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam membangun kepercayaan antar anggota koperasi, yang pada akhirnya menjadi fondasi keberlanjutan lembaga.

B. Inklusi Keuangan dalam Perspektif Islam

Inklusi keuangan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal yang terjangkau, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjadikan inklusi keuangan sebagai prioritas kebijakan, mengingat masih besarnya segmen masyarakat yang unbanked atau underbanked di Indonesia. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menargetkan tingkat inklusi keuangan yang terus meningkat setiap tahunnya.⁶

Dalam perspektif Islam, inklusi keuangan bukan sekadar persoalan aksesibilitas teknis, melainkan mengandung dimensi keadilan distributif yang lebih dalam. Islam secara tegas melarang penumpukan kekayaan pada segelintir orang (Q.S. Al-Hasyr: 7) dan mendorong sirkulasi kekayaan secara merata di tengah masyarakat. Pembiayaan berbasis bagi hasil yang menjadi ciri khas keuangan syariah pada dasarnya merupakan mekanisme redistribusi risiko dan keuntungan yang lebih adil dibandingkan sistem bunga tetap.

Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi luar biasa sebagai katalisator inklusi keuangan. Zakat yang terkumpul misalnya, dapat didayagunakan sebagai modal bergulir bagi UMKM yang belum bankable. Wakaf produktif dapat dikonversi menjadi aset infrastruktur keuangan komunitas. Integrasi instrumen-instrumen ini ke dalam ekosistem Koperasi Merah Putih akan menciptakan model pemberdayaan ekonomi yang holistik dan berkelanjutan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan Syariah dalam Koperasi Merah Putih

Produk pembiayaan merupakan inti dari layanan keuangan yang ditawarkan oleh koperasi syariah kepada anggotanya, khususnya pelaku UMKM. Dalam kerangka Koperasi Merah Putih, setidaknya terdapat tiga akad utama yang paling relevan untuk dikembangkan. Pertama, akad murabahah untuk pembiayaan modal kerja dan pengadaan peralatan usaha. Kedua, akad mudharabah dan musyarakah untuk investasi usaha produktif jangka menengah. Ketiga, akad ijarah untuk pembiayaan sewa aset produktif.⁸

Murabahah menjadi akad yang paling banyak digunakan dalam praktik pembiayaan koperasi syariah karena mekanismenya yang relatif sederhana dan mudah dipahami oleh anggota. Dalam akad murabahah, koperasi membeli barang yang dibutuhkan anggota kemudian menjualnya kembali dengan harga yang sudah disepakati termasuk margin keuntungan yang transparan. Tidak ada unsur bunga yang tersembunyi, dan semua biaya sudah diketahui di awal akad sehingga anggota dapat merencanakan arus kas usahanya dengan lebih baik.

Sementara itu, mudharabah merupakan akad yang lebih cocok untuk pembiayaan usaha dengan potensi pertumbuhan tinggi. Koperasi bertindak sebagai shahibul maal

⁶Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi, "Challenges in Developing Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in Indonesia using Analytic Network Process," *Business and Management Quarterly Review* 4, no. 2 (2013): 51–62.

⁷Mustafa Edwin Nasution dan Herni Ali, "Investasi Pada Pasar Modal Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): 1–20.

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 167.

(pemilik modal) sedangkan anggota UMKM berperan sebagai mudharib (pengelola usaha). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh koperasi kecuali terbukti ada kelalaian dari pihak pengelola. Model ini secara inheren mendorong transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan usaha.

Penerapan akad-akad tersebut dalam konteks Koperasi Merah Putih memerlukan sejumlah prasyarat kelembagaan. Pertama, koperasi harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kompeten untuk memastikan kesesuaian setiap produk dengan fatwa DSN-MUI. Kedua, pengurus dan pengelola koperasi harus memiliki literasi keuangan syariah yang memadai. Ketiga, sistem informasi keuangan harus mampu mencatat dan melaporkan transaksi berbasis akad secara akurat dan transparan. Tanpa ketiga prasyarat ini, risiko penyimpangan dari prinsip syariah (sharia non-compliance risk) akan sangat tinggi.⁹

B. Penguatan Modal Sosial dan Ekosistem UMKM

Modal sosial merupakan aset tak kasat mata yang sangat menentukan keberhasilan sebuah lembaga keuangan komunitas. Dalam konteks koperasi, modal sosial terwujud dalam bentuk kepercayaan antar anggota, norma resiprositas, serta jaringan sosial yang memungkinkan anggota saling mendukung dalam menghadapi kesulitan. Koperasi Merah Putih yang dibentuk di tingkat desa dan kelurahan memiliki keunggulan komparatif dalam hal kedekatan sosial dengan anggotanya.

Kepercayaan yang terbangun dalam komunitas lokal menjadi substitusi agunan yang efektif. Mekanisme tanggung renteng, di mana anggota kelompok saling menjamin satu sama lain, telah terbukti mampu menurunkan tingkat kredit bermasalah di berbagai lembaga keuangan mikro komunitas. Skema ini tidak hanya memecahkan masalah agunan, tetapi juga menciptakan ekosistem akuntabilitas sosial yang mendorong disiplin keuangan di kalangan anggota.

Ekosistem UMKM yang kuat memerlukan lebih dari sekadar akses permodalan. Koperasi Merah Putih berpeluang menjadi simpul jaringan yang menghubungkan pelaku UMKM dengan berbagai ekosistem pendukung seperti pasar, teknologi, pelatihan, dan informasi. Dengan memanfaatkan jaringan anggota yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan, koperasi dapat memfasilitasi terbentuknya rantai nilai lokal yang mengurangi ketergantungan UMKM pada tengkulak dan pedagang perantara.

C. Integrasi Ekosistem Keuangan Syariah

Ekosistem keuangan syariah yang komprehensif tidak dapat dibangun oleh satu lembaga saja. Koperasi Merah Putih harus mampu berintegrasi dengan seluruh komponen ekosistem keuangan syariah yang telah ada, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, dan lembaga amil zakat. Integrasi ini akan menciptakan sinergi yang memperkuat daya tahan ekosistem secara keseluruhan.¹⁰

Perbankan syariah dapat berperan sebagai apex funder bagi Koperasi Merah Putih, yakni menyediakan likuiditas skala besar yang kemudian disalurkan oleh koperasi kepada anggota UMKM di tingkat akar rumput. Model linkage program antara bank syariah dan koperasi ini sudah pernah dipraktikkan sebelumnya, namun skalanya masih sangat terbatas. Dengan mandat nasional yang dimiliki Koperasi Merah Putih, model ini berpotensi disistematisasi dan direplikasi secara masif.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat menjadi mitra strategis Koperasi Merah Putih dalam menyediakan modal sosial berupa dana zakat produktif dan aset wakaf. Dana zakat yang didistribusikan melalui skema qardhul

⁹Sri Wahyuni, "Pengaruh Pembiayaan Koperasi Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *Jurnal Islamomics* 8, no. 2 (2017): 1–18.

¹⁰Suroso Imam Zadjuli, "Kelembagaan Ekonomi Islam dalam Perspektif Alquran dan Hadits," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Qanun* 12, no. 1 (2009): 1–25.

hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga) kepada anggota UMKM yang membutuhkan modal awal akan menciptakan tangga akses keuangan bagi mereka yang bahkan belum mampu memenuhi syarat pembiayaan koperasi reguler.

D. Tantangan Implementasi

Meski potensinya sangat besar, implementasi Koperasi Merah Putih sebagai motor ekosistem keuangan syariah menghadapi sejumlah tantangan serius yang harus diantisipasi. Pertama, tantangan kapasitas sumber daya manusia. Desa-desa di Indonesia memiliki kapasitas pengelolaan keuangan yang sangat beragam. Banyak desa, terutama di wilayah terpencil, kekurangan tenaga terampil yang memahami manajemen koperasi, apalagi keuangan syariah.

Kedua, tantangan literasi keuangan masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah masih sangat terbatas, bahkan di kalangan komunitas Muslim sekalipun. Mitos bahwa keuangan syariah lebih mahal dan rumit dari keuangan konvensional masih cukup mengakar. Upaya edukasi yang massif dan berkesinambungan mutlak diperlukan untuk mengubah persepsi ini.

Ketiga, tantangan digitalisasi. Layanan keuangan berbasis teknologi digital semakin menjadi standar industri. Koperasi Merah Putih yang tidak mampu mengadopsi teknologi akan semakin tertinggal dalam persaingan memperebutkan kepercayaan masyarakat. Namun di sisi lain, kesenjangan infrastruktur digital, terutama akses internet, masih menjadi kendala nyata di banyak wilayah Indonesia.

Keempat, tantangan regulasi dan pengawasan. Tata kelola koperasi syariah memerlukan pengawasan berlapis, yakni dari sisi koperasi (Kemenkop UKM) dan dari sisi syariah (DPS dan MUI). Koordinasi antar lembaga pengawas ini kerap menjadi bottleneck yang memperlambat proses perizinan dan pengembangan produk baru.

KESIMPULAN

Koperasi Merah Putih hadir di saat yang tepat, ketika Indonesia sedang membutuhkan instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu menjangkau masyarakat di tingkat paling bawah. Dengan mandat nasional yang didukung regulasi pemerintah, koperasi ini memiliki modal awal yang kuat untuk tumbuh menjadi tulang punggung ekosistem keuangan syariah di tingkat desa dan kelurahan.

Perpaduan antara prinsip koperasi yang berbasis gotong royong dengan nilai-nilai keuangan syariah yang berorientasi keadilan menciptakan fondasi yang kokoh bagi inklusi keuangan yang bermakna. Bukan sekadar inklusi dalam artian memiliki rekening atau kartu kredit, melainkan inklusi yang sesungguhnya: akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau, adil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tentu, jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang. Tantangan kapasitas SDM, literasi keuangan, infrastruktur digital, dan regulasi yang masih parsial merupakan pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan secara terencana dan bertahap. Keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan: pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, perguruan tinggi sebagai penyedia pengetahuan, lembaga keuangan syariah sebagai mitra strategis, serta masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pemberdayaan.

Artikel ini memberikan kontribusi pada pemahaman konseptual tentang bagaimana Koperasi Merah Putih dapat dioptimalkan sebagai motor ekosistem keuangan syariah. Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris, baik kuantitatif maupun kualitatif, sangat diperlukan untuk mengukur dampak nyata program ini setelah berjalan. Studi kasus pada koperasi-koperasi yang telah mengintegrasikan unit syariah juga akan memberikan pembelajaran praktis yang berharga bagi replikasi model di tempat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Fici, Antonio. "Cooperative Identity and the Law." *European Business Law Review* 24, no. 1 (2013): 37–64.
- Huda, Nurul, et al. "Wakaf dan Zakat: Instrumen Keuangan Sosial Islam untuk Inklusi Keuangan." *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 45–68.
- Manzilati, Asfi, dan Devanto Shasta Pratomo. "UMKM dan Ketimpangan Akses Keuangan di Indonesia: Sebuah Perspektif Institusional." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 6, no. 2 (2021): 55–74.
- Nasution, Mustafa Edwin, dan Herni Ali. "Investasi Pada Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): 1–20.
- Ronaldo, Reza, dan Deny Setiawan. "Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 5, no. 2 (2021): 112–130.
- Roziq, Ahmad, dan Anindya Ardiansari. "Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Berbasis Komunitas." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 22, no. 1 (2020): 78–92.
- Rusydiana, Aam Slamet, dan Abrista Devi. "Challenges in Developing Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in Indonesia using Analytic Network Process." *Business and Management Quarterly Review* 4, no. 2 (2013): 51–62.
- Wahyuni, Sri. "Pengaruh Pembiayaan Koperasi Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Jurnal Islaminomics* 8, no. 2 (2017): 1–18.
- Zadjuli, Suroso Imam. "Kelembagaan Ekonomi Islam dalam Perspektif Alquran dan Hadits." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Qanun* 12, no. 1 (2009): 1–25.